

Independent Auditor Hiring Policy



PTVI-POL-0033

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

REVISION HISTORY

Revision Index	Subject	Technical Area	Date of Application
00	Initial Issue	Edwin Frederick Ritto	25 October 2025

Approval:		Next Review Date:
	Febriany Eddy President Director Date: 11 April 2025	25 October 2027
Approval Reference: Approved through Meeting Resolution as stated on the Minutes of Meeting Resolution of the Board of Commisioners PT Vale Indonesia dated on 25 October 2024.		

Proposed by	Technical Area	Reviewed by		
The Board of Directors	Financial Reporting	Enterprise Risk Management	Legal & Compliance	Corporate Governance
Proposal Reference: Proposed by the Board of Directors through Circular Resolution as stated on the Circular Resolution of the Board of Directors PT Vale Indonesia dated on 18 October 2024.	Edwin F. Ritto Digitally signed by Edwin F. Ritto DN: cn=Edwin F. Ritto, o=PT Vale Indonesia, email=edwin.f.ritto@vale.com Date: 2024.10.18 13:05:40 +0700 Edwin Frederick R.	Anton Juanto Digitally signed by Anton Juanto DN: cn=Anton Juanto, o=PT Vale Indonesia, email=anton.juanto@vale.com Date: 2024.11.19 13:07:53 +0700 Anton Juanto	Anggun Kara N Digitally signed by Anggun Kara N DN: cn=Anggun Kara N, o=PT Vale Indonesia, email=anggun.kara.n@vale.com Date: 2025.02.19 11:15:34 +0700	Budi Handoko Digitally signed by Budi Handoko DN: cn=Budi Handoko, o=PT Vale Indonesia, email=budi.handoko@vale.com Date: 2024.12.20 05:08:27 +0700 Budi Handoko

1. Objective

It establishes the guidelines and principles for engaging the external auditor for the performance of audit and audit related services for PT Vale Indonesia. and its subsidiaries consolidated financial statements, in compliance with the requirements under the applicable laws.

2. Scope

This policy is applicable to PT Vale Indonesia and its subsidiaries ("PT Vale" or the "Company"), and specific only for financial statement audit. All financial statements audit or the Company's subsidiaries¹ must be performed by the same independent audit firm appointed for the audit of the Company's consolidated financial statements and any exceptions to this rule must be discussed and assessed by Finance & Control and Internal Control, approved by Chief Financial Officer, who will collectively determine whether any such requests should be referred for the Audit Committee's approval. No appointment or performance of independent audit services may be made prior to obtaining the authorizations prescribed in this Policy.

3. References

- PTVI-POL-0001 Code of Conduct
- PTVI-POL-0009 Risk Management Policy
- PTVI-POL-0016 Anti-Corruption Policy
- POL-0018-G Related Parties Transactions and Conflicts of Interest Policy
- POJK No. 9 Tahun 2023
- PP No. 20 Tahun 2015
- SE OJK No. 18 Tahun 2023

4. Appointment of the independent auditor

- The appointment process will be conducted by the PT Vale's Board of Commissioner and should respect the procurement process in place (PTVI-NFN-0015, Procurement Standard). The independent auditor appointment process should include "world class" (Big 4) independent audit firms, only.
- The appointed auditor cannot be under the watchlist of any of PT Vale's shareholders.
- The Company appoints an independent audit firm respecting three essential assumptions: technical capability, independence² (required aspect) and independent auditors' rotation.

¹ It is considered a "subsidiary". For the purposes of this Policy, any company consolidated by the Company in accordance with international financial reporting standards ("International Financial Reporting Standards" or "IFRS").

² The auditor's independence consists of: (a) Independence of spirit - the state of mind that allows an opinion to be expressed without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity and exercise professional objectivity and skepticism; and (b) Independence in appearance - facts and circumstances so significant that a reasonably informed third party, and having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would conclude that the integrity, objectivity or professional skepticism of a firm, or member of the audit team, was compromised.

- The technical evaluation of an independent auditor should be performed by the Finance & Control Department, considering (among others):
 - (a) composition of the audit team, including the partners' experience, directors and managers with the audit of listed companies in Indonesia, and with mining industry;
 - (b) adequacy of the internal control's quality processes, including those regarding the Company's and its members (partners and other members), as well as the existence of any disciplinary actions the independent audit firm and its partners are exposed to;
 - (c) the reasonableness of the estimated number of hours for the performance of the audit service, compared to the hours proposed by the other bidding independent audit firms and the predecessor auditor;
 - (d) the existence of offices located in the countries where the Company has operations; and
 - (e) the reasonableness of audit fees in relation to the size and complexity of the company to be audited. The submitted proposals will be evaluated by the Audit Committee, which is responsible for recommending the appointment of the Company's independent audit firm for approval by the Company's Board of Commissioner, as prescribed by Company's Bylaws.
- For the solely benefit of its independence, the independent audit firm should be appointed for a predefined period and the quotation and appointment must be performed for periods not exceeding the applicable laws, and Indonesian Financial Services Authority Regulation.
- Independent Auditor Service Extension may be requested by Finance & Control Department, complying with Indonesian Financial Services Authority Regulation (POJK) and laws, and must be evaluated by Audit Committee and subsequently recommended to BoC.
- If applicable, the selected independent audit firm must respect the cooling-in period³ which should comply with Indonesian Financial Services Authority Regulation (POJK).
- Once the independent audit firm is appointed, the Company will issue an official release, through its internal communication channels, informing all Company's areas, regarding the appointment of the independent audit firm and its strict compliance with this Policy for future services to be rendered by such contract.

5. Subsequent appointment for other services from the independent audit firm

- The auditor's independence can be threatened when: (a) audits the product of his own work; (b) promotes or defends the interests of the audited entity; (c) perform management functions for the audited entity; and (d) is paid through success fees, contingent fees or commissions.
- To prevent the auditor's independence is compromised, it is strictly prohibited to be started the appointment process of the Company's independent auditor to perform any service without prior assessment of the Finance & Control Team and formal approval by the Audit Committee.
- Any independent auditor service must be preceded by form (Appendix I). This form must be completed and signed by Finance & Control Team, which will perform an assessment of the

³ Comprises the period before the start date of the audit procedures, in which the independent audit firm will not be able to provide prohibited services.

request. If the requested service meets the requirements of this Policy, then the Finance & Control Team will refer the request to the Audit Committee for approval and maintain control and record of all requests and approvals.

- It is incumbency of the Chief Financial Officer: (a) to submit to the Audit Committee requests for the appointment of any services related and unrelated to the audit, to be provided by the independent auditors; (b) to monitor the provision of services contracted with the independent auditors; (c) keep the Audit Committee informed, monthly, about each of the services provided by the independent auditors; and (d) promote the implementation of this policy with PT Vale's subsidiaries.

6. Prohibited audit services

- The provision of the following services is prohibited, even if the independent auditor declares himself to be independent for the service (there are no exceptions for these services on the grounds of materiality):
 - bookkeeping and other services in relation to, accounting records and financial statements;
 - financial information systems design and implementation;
 - appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution in kind reports;
 - actuarial services unrelated to the audit;
 - management functions or other human resources services;
 - brokerage or intermediation, investment advice or investment banking services.
 - legal services / specialized non-audit (litigation).
 - tax services including tax compliance services to expatriates and private tax services to certain people in a financial reporting oversight role or their immediate family members.
- If unclear whether a service is prohibited or not, then the independent audit firm should not be appointed.

7. General Provisions

- This Policy must be periodically reviewed, at least 1 (one) time every 3 (three) years or upon demand.
- This Policy is effective from the date of its approval by the Company's Board of Commissioner.
- The Board of Commissioners may, whenever necessary, review and approve amendments to this Policy, considering recommendations by the Audit Committee and the effects of changes to laws/regulations to which the Company is subject to.
- Any omissions in this Policy are to be decided by the Board of Commissioner.
- The Company shall inform the Indonesian Financial Services Authority (OJK), within 10 working days, any changes of PT Vale's independent audit firm, justifying the reasons for the change and the consent from PT Vale's former independent audit firm and to update the Company's Reference Form and Registration Form, within 7 business days from the date of such communication.

Independent Auditor Hiring Policy



PTVI-POL-0033

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

This Policy is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

8. Attachments

- Appendix I – Request for approval by the Audit Committee – External Auditor Services

Appendix I

Request for approval by the Audit Committee – External Auditor Services

Dear Members of the Audit Committee,

In accordance with the PT Vale's Policy for engaging with an external audit firm, for providing audit, audit related, advisory and other non-audit services, we hereby request your approval for the following service, which we assessed and concluded it conforms with PT Vale's Policy:

1	Company's legal name	
2	Description of the service to be provided	1. Describe the service that will be performed and provide all the necessary information to avoid questions regarding the service by Audit Committee. 2. Inform the GAAP 3. Inform the place/jurisdiction where the service will be performed and whether travel arrangements are necessary. 4. Inform the date base of the service that will be realized 5. Guarantee that the service is not in the list of Non-Authorized Services
3	Service type	1. Inform "audit services" or "other services not related to the audit, as provided for in the Policy for hiring independent auditors. 2. If the nature of the service is "audit services", attach the company's latest Financial Statement.
4	Reasons for the service	1. Inform the justification of the service 2. In case of consulting service, provide complementary information regarding the service that will be realized

Independent Auditor Hiring Policy



PTVI-POL-0033

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

5	Additional information	1. Inform if the service needs to be realized by an external auditor of PT Vale and consolidated subsidiaries or any other external auditor 2. Complete with any other information considered relevant regarding the service that will be performed.	
6	External auditor's name		
7	Reasons for engaging the external auditor described in #6 above		
8	Total fees in local currency, inclusive of taxes		

We emphasize that the choice of this auditor followed the objectivity and independence criteria, according to the terms of applicable laws and regulations, as well as total fees are reasonable and in accordance with the rates applied by the market.

Best regards,

[Local], [Month] [DD], 20[YY].

Responsible for the Requesting Area / Company:

_____ Agreement by the Chief Financial

Officer: _____

1. Tujuan

Kebijakan ini menetapkan pedoman dan prinsip untuk melibatkan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit dan layanan terkait audit untuk laporan keuangan konsolidasi PT Vale Indonesia dan anak perusahaannya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam undang-undang yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk PT Vale Indonesia dan anak perusahaannya ("PT Vale" atau "Perusahaan"), dan hanya khusus untuk audit laporan keuangan. Semua audit laporan keuangan perusahaan atau anak perusahaan¹ harus dilakukan oleh firma audit independen yang sama yang ditunjuk untuk audit laporan keuangan konsolidasi perusahaan, dan setiap pengecualian terhadap aturan ini harus dibahas dan dinilai oleh Departemen *Finance & Control and Internal Control*, disetujui oleh *Chief Financial Officer*, yang secara kolektif akan menentukan apakah permintaan tersebut harus dirujuk untuk persetujuan Komite Audit. Tidak ada penunjukan atau pelaksanaan layanan audit independen yang dapat dilakukan sebelum memperoleh otorisasi sebagaimana yang ditentukan dalam Kebijakan ini.

3. Referensi

- PTVI-POL-0001 Code of Conduct
- PTVI-POL-0009 Risk Management Policy
- PTVI-POL-0016 Anti-Corruption Policy
- POL-0018-G Related Parties Transactions and Conflicts of Interest Policy
- POJK No. 9 Tahun 2023
- PP No. 20 Tahun 2015
- SE OJK No. 18 Tahun 2023

4. Penunjukan Auditor Independen

- Proses penunjukan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris PT Vale dan harus mengikuti proses pengadaan yang berlaku (PTVI-NFN-0015, *Procurement Standard*). Proses penunjukan auditor independen harus mencakup firma audit independen "kelas dunia" (Big 4) saja.
- Auditor yang ditunjuk tidak boleh berada dalam pengawasan salah satu pemegang saham PT Vale.
- Perusahaan menunjuk firma audit independen dengan menghormati tiga asumsi penting: kemampuan teknis, independensi² (aspek yang diperlukan), dan rotasi auditor independen.

¹ Dianggap sebagai "anak perusahaan". Untuk keperluan Kebijakan ini, setiap perusahaan yang dikonsolidasikan oleh Perusahaan sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional ("*International Financial Reporting Standards*" atau "IFRS").

² Independensi auditor terdiri dari: (a) Independensi dalam semangat - keadaan pikiran yang memungkinkan opini dapat diungkapkan tanpa dipengaruhi oleh pengaruh yang dapat mengurangi penilaian profesional; dan (b) Independensi dalam penampilan - fakta dan keadaan yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai, dan memiliki pengetahuan tentang semua informasi relevan, termasuk tindakan pencegahan yang diterapkan, akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional sebuah firma, atau anggota tim audit, telah terganggu.

- Evaluasi teknis auditor independen harus dilakukan oleh Departemen *Finance & Control*, dengan mempertimbangkan (antara lain):
 - a) komposisi tim audit, termasuk pengalaman mitra, direktur, dan manajer dengan perusahaan yang terdaftar di Indonesia, serta industri pertambangan;
 - b) kecukupan proses pengendalian internal firma audit, termasuk terkait dengan Perusahaan dan anggotanya (mitra dan anggota lainnya), serta keberadaan tindakan disipliner yang pernah dihadapi firma audit independen dan mitranya;
 - c) kewajaran estimasi jumlah jam yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan audit, dibandingkan dengan jumlah jam yang diusulkan oleh firma audit independen lain yang turut serta dalam penawaran serta auditor sebelumnya;
 - d) keberadaan kantor di negara tempat Perusahaan beroperasi; dan
 - e) kewajaran biaya layanan audit terkait dengan ukuran dan kompleksitas Perusahaan yang diaudit. Proposal yang diajukan akan dievaluasi oleh Komite Audit, yang bertanggung jawab untuk merekomendasikan pengangkatan firma audit independen kepada Dewan Komisaris Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Untuk menjamin independensi, firma audit independen harus ditunjuk untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, dan penawaran harga serta penunjukan harus dilakukan untuk periode yang tidak melebihi aturan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan Indonesia.
- Perpanjangan Layanan Jasa Audit Independen dapat diajukan oleh Departemen *Finance & Control*, dengan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan undang-undang, serta harus dievaluasi oleh Komite Audit dan selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris (BoC).
- Jika berlaku, firma audit independen yang terpilih harus menghormati periode *cooling-in*³ sebagaimana diatur dalam POJK.
- Setelah firma audit independen ditunjuk, Perusahaan akan mengeluarkan pengumuman resmi melalui saluran komunikasi internal, menginformasikan kepada semua area Perusahaan terkait penunjukan firma audit independen tersebut dan kepatuhannya yang ketat terhadap Kebijakan ini untuk layanan di masa mendatang berdasarkan kontrak tersebut.

5. Penunjukan Lanjutan untuk Layanan Lain dari Firma Audit Independen

- Independensi auditor dapat terancam ketika: (a) mengaudit hasil pekerjaannya sendiri; (b) mempromosikan atau membela kepentingan entitas yang diaudit; (c) melakukan fungsi manajemen untuk entitas yang diaudit; dan (d) menerima pembayaran melalui biaya keberhasilan, biaya kontingen, atau komisi.
- Untuk mencegah terjadinya kompromi terhadap independensi auditor, **dilarang keras** memulai proses penunjukan auditor independen Perusahaan untuk memberikan layanan apa pun tanpa penilaian awal dari Tim *Finance & Control* dan persetujuan formal dari Komite Audit.

³ Meliputi periode sebelum dimulainya prosedur audit, di mana kantor audit independen tidak diizinkan memberikan layanan yang dilarang.

- Setiap layanan auditor independen harus didahului dengan pengisian formulir (Lampiran I). Formulir ini harus diisi dan ditandatangani oleh Tim *Finance & Control*, yang akan melakukan penilaian atas permintaan tersebut. Jika layanan yang diminta memenuhi persyaratan dalam Kebijakan ini, maka Tim *Finance & Control* akan merujuk permintaan tersebut ke Komite Audit untuk persetujuan, serta menjaga kendali dan catatan atas semua permintaan dan persetujuan.
- Tugas *Chief Financial Officer* meliputi: (a) mengajukan permohonan kepada Komite Audit terkait penunjukan layanan yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan audit yang akan disediakan oleh auditor independen; (b) memantau pelaksanaan layanan yang dikontrak dengan auditor independen; (c) memberikan informasi secara bulanan kepada Komite Audit mengenai setiap layanan yang diberikan oleh auditor independen; dan (d) mendorong penerapan kebijakan ini pada anak perusahaan PT Vale.

6. Pelayanan Audit yang Dilarang

- Pemberian layanan berikut ini dilarang, bahkan jika auditor independen menyatakan dirinya independen untuk layanan tersebut (tidak ada pengecualian untuk layanan ini berdasarkan materialitas):
 - Pembukuan dan layanan lainnya yang berkaitan dengan catatan akuntansi dan laporan keuangan;
 - Desain dan implementasi sistem informasi keuangan;
 - Layanan penilaian atau valuasi, opini kewajaran, atau laporan kontribusi dalam bentuk natura;
 - Layanan aktuarial yang tidak terkait dengan audit;
 - Fungsi manajemen atau layanan sumber daya manusia lainnya;
 - Perantara atau mediasi, saran investasi, atau layanan perbankan investasi;
 - Layanan hukum atau layanan non-audit khusus (litigasi);
 - Layanan pajak, termasuk layanan kepatuhan pajak untuk ekspatriat dan layanan pajak pribadi untuk individu dalam peran pengawasan pelaporan keuangan atau anggota keluarga dekat mereka.
- Jika tidak jelas apakah suatu layanan dilarang atau tidak, maka firma audit independen tidak boleh ditunjuk.

7. Ketentuan Umum

- Kebijakan ini harus ditinjau secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai permintaan.
- Kebijakan ini berlaku sejak tanggal persetujuannya oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- Dewan Komisaris dapat, jika diperlukan, meninjau dan menyetujui perubahan terhadap Kebijakan ini, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan dampak perubahan pada undang-undang/peraturan yang berlaku bagi Perusahaan.
- Setiap kekurangan dalam Kebijakan ini harus diputuskan oleh Dewan Komisaris.
- Perusahaan harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam waktu 10 hari kerja, setiap perubahan firma audit independen PT Vale, dengan menjelaskan alasan perubahan

Independent Auditor Hiring Policy



PTVI-POL-0033

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

tersebut dan memperoleh persetujuan dari firma audit independen sebelumnya milik PT Vale, serta memperbarui Formulir Referensi dan Pendaftaran Perusahaan dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal komunikasi tersebut.

Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk dalam hal arti atau interpretasi dari ketentuan/kata tertentu), maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap telah diubah agar sesuai dan konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

8. Lampiran

- Appendix I – Permintaan Persetujuan oleh Komite Audit – Layanan Auditor Eksternal

Appendix I

Permintaan Persetujuan oleh Komite Audit – Layanan Auditor Eksternal

Yth. Anggota Komite Audit,

Sesuai dengan Kebijakan Vale terkait keterlibatan firma audit eksternal untuk menyediakan layanan audit, layanan terkait audit, konsultasi, serta layanan non-audit lainnya, dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan Anda untuk layanan berikut, yang telah kami evaluasi dan simpulkan sesuai dengan Kebijakan Vale:

1	Nama Resmi Perusahaan	
2	Deskripsi Layanan	1. Berikan deskripsi rinci tentang layanan yang akan dilaksanakan dan informasi terkait lainnya yang diperlukan untuk menghindari pertanyaan dari Komite Audit mengenai layanan tersebut. 2. Standar Akuntansi yang Digunakan (GAAP). 3. Jelaskan tempat atau yurisdiksi di mana layanan akan dilakukan dan apakah memerlukan pengaturan perjalanan atau tidak. 4. Cantumkan tanggal pelaksanaan layanan yang telah direncanakan. 5. Pastikan bahwa layanan yang akan diberikan tidak termasuk dalam daftar Layanan yang Tidak Diizinkan (Non-Authorized Services) sesuai kebijakan perusahaan.
3	Jenis Layanan	1. Jelaskan apakah layanan yang diminta termasuk dalam kategori "audit services" (layanan audit) atau "other services not related to the audit" sebagaimana diatur dalam <i>Independent Auditor Hiring Policy</i>. 2. Jika sifat layanan yang diminta adalah "Audit Services", lampirkan Laporan Keuangan terbaru Perusahaan.
4	Latar Belakang	1. Informasikan justifikasi layanan. 2. Dalam hal layanan konsultasi, berikan informasi tambahan mengenai layanan yang akan dilakukan.

Independent Auditor Hiring Policy



PTVI-POL-0033

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

5	Informasi Tambahan	1. Informasikan apakah layanan perlu dilakukan oleh auditor eksternal PT Vale dan anak perusahaan yang dikonsolidasi atau oleh auditor eksternal lainnya. 2. Lengkapi dengan informasi lain yang dianggap relevan mengenai layanan yang akan dilakukan.	
6	Nama Auditor Eksternal		
7	Alasan untuk melibatkan auditor eksternal yang dijelaskan pada poin #6 di atas		
8	Total biaya dalam mata uang lokal, termasuk pajak		

Kami menekankan bahwa pemilihan auditor ini telah mengikuti kriteria objektivitas dan independensi, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta total biaya yang wajar dan sesuai dengan tarif yang berlaku di pasar.

Hormat kami,

[Tempat], [Bulan] [Hari], 20[Tahun].

Penanggung Jawab Area / Perusahaan : _____

Persetujuan oleh Chief Financial Officer : _____